



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, NIK : xxx, tempat tanggal lahir Solok, 08 April 1989, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xx Advokat yang berkantor di xxx, Daeah Istimewa Yogyakarta. 55182 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Penggugat melawan

TERGUGAT, NIK : xx, tempat tanggal lahir Muaro Paiti, 06 Oktober 1983, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah Pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2010 M / 12 Robiul Awal 1431 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 71/08/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010. (Bukti : P-1) ;
2. Bahwa selama pernikahannya tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikarunai 2 (Dua) orang anak yakni:
 - 1) xxxx Perempuan, lahir pada tanggal 09 Desember 2010
 - 2) xxx laki-laki, lahir pada tanggal 12 Agustus 2019.
3. Bahwa pada awal Perkawinan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis dan saling mencintai, meskipun diawal pernikahan hidup dengan kondisi ekonomi yang masih pas-pasan tetapi PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bahagia penuh kebahagiaan dan kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga Bersama ;
4. Bahwa pada awal menikah pada tahun 2010 hingga tahun 2011 PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Solok Sumatra Barat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2011 TERGUGAT dengan PENGGUGAT mencoba merantau mengadu nasib ke xxxx xxxxxxxxxx dengan membuka Foto Copian namun tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dikarena tidak bisa mecukupi kebutuhan dan menutupi pinjaman sana sini maka PENGGUGAT ijin untuk bekerja dengan buka usaha toko buah dan jus buah dengan modal pinjam kepada bank sebanyak 50 juta;
6. Bahwa sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan berlangsung hingga saat ini. Bahwa ketidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



harmonisan hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut disebabkan karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang disebabkan karena sikap TERGUGAT yang berubah dan tidak peduli lagi terhadap PENGGUGAT;

7. Bahwa sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan, PENGGUGAT telah menyadari dengan seksama akan sifat TERGUGAT yang Pemalas, namun pada saat akan melangsungkan pernikahan PENGGUGAT berkeyakinan bahwa sifat TERGUGAT akan berubah setelah melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, TERGUGAT belum sama sekali menunjukkan perubahan sikap ke arah yang lebih baik dan dalam beberapa keadaan TERGUGAT selalu menunjukkan sifat aslinya yang sangat pemalas yakni main keluar keluyuran tidak jelas dan tidak mau mencoba bekerja untuk mencukupi kebutuhan dapur rumah tangga yang dijalannya, Dengan perilaku TERGUGAT yang tidak menunjukan ke arah yang lebih baik, Sebagai seorang Istri, dengan penuh kelembutan dan kehati-hatian, PENGGUGAT mencoba untuk menegur dan mengingatkan TERGUGAT akan perbuatan buruknya tersebut, Namun PENGGUGAT justru mendapatkan respon yang tidak baik oleh TERGUGAT, PENGGUGAT justru malah mendapatkan cacian;

9. Bahwa dari sejak awal pernikahan sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah lahir kepada PENGGUGAT justru malah sebaliknya yakni PENGGUGAT yang menafkahi TERGUGAT baik dari bayar kontrakan pertahun, bayar sewa Ruko usaha Foto Copi, biaya Anak sekolah dan termasuk kebutuhan sehari harinya. Padahal PENGGUGAT hanya membuka Toko buah dan usaha Jus buah dari modal pinjam dan dari orang tua PENGGUGAT;

10. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT, serta ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dari tahun 2020 sampai dengan saat ini, apabila sedang

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah jarang bercengkrama dan jarang sekali berkomunikasi dengan PENGUGAT, namun TERUGAT malah lebih sering asyik main sosial media dan PENGUGAT seperti tidak dihiraukan;

11. Bahwa puncaknya dibulan April 2022 yang mana PENGUGAT sudah tidak bekerja lagi dan sudah tidak dipercayai lagi oleh keluarga dan pihak Bank, dari itu PENGUGAT ngomong baik baik meminta agar TERUGAT semangat dan mau bekerja lagi untuk menutupi hutang hutangnya yang selama ini meminjam di Bank atas nama istri dan suami, namun justru TERUGAT salah bergaul, main game online dan pernah meliat judi online. Maka dari itu PENGUGAT disaat menegur TERUGAT justru marah-marah dan engamuk seperti hilang arah sebagai Suami;

12. Bahwa pada awal tahun 2023 PENGUGAT memberanikan diri berbicara hati kehati kepada Orang tua PENGUGAT tentang hubungan rumah tangga PENGUGAT dengan TERUGAT yang selama ini tidak harmonis, Orang tua PENGUGAT memasrahkan segalanya kepada PENGUGAT. Kemudian PENGUGAT juga berbicara kepada orang tua TERUGAT namun balasan dari orang tua TERUGAT justru memperbolehkan dengan syarat *"kamu boleh cerai asal biaya ditanggung kamu"* dengan mendengar seperti itu dari orang tua TERUGAT, PENGUGAT sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan hubungan dengan TERUGAT ;

13. Bahwa pada saat itu PENGUGAT dengan TERUGAT sudah tidak lagi serumah sejak bulan Juni 2023 dengan TERUGAT, PENGUGAT memilih untuk berdamai dengan dirinya dan mencoba menangkan pikiran, batin dan sikologisnya yang saat ini terganggu dan menjalani terapi;

14. Bahwa atas permasalahan yang telah diuraikan diatas membuat PENGUGAT dan TERUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa berdasarkan hal tersebut PENGUGAT sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan TERUGAT, oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menerangkan perceraian dapat terjadi karena alasan:

“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Bahwa PENGUGAT telah berkeyakinan jika perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya PENGUGAT sudah memantapkan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak ini kepada TERGUGAT sebab sudah sulitnya dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang tentram, harmonis dan bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas, salah satu unsur perkawinan adalah UNSUR BATIN, bahkan sebenarnya unsur ini memegang peranan penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapu dan tidak berkah lagi, sehingga tujuan perkawinan mencapai rumah tangga yang tentram, harmonis dan bahagia sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditegakkan;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, serta demi masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini guna mengabulkan Gugatan Cerai Talak PENGUGAT;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan Cerai, PENGGUGAT mohon ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan dan penjelasan PENGGUGAT diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT xxx) untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (xxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

---- *Ex Aquo Et Bono*-----

(Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 551/Pdt.G/2024/PA.YK tanggal 28 Oktober 2024 dan tanggal 7 Nopember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa Penggugat dan ternyata kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 20-05-2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat Nomor xxx tanggal 12 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

xxxx umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa tempat tinggal di xxx.

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga kost Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pemalas dan suka keluyuran dan tidak mau bekerja;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2022 Penggugat sudah tidak bekerja sehingga Penggugat menyuruh Tergugat bersemangat

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja demi menutupi hutang-hutangnya, akan tetapi Tergugat mengamuk dan marah –marah;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

xxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di xxx.

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 9 tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pemalas dan suka keluyuran dan tidak mau bekerja;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2022 Penggugat sudah tidak bekerja sehingga Penggugat menyuruh Tergugat bersemangat untuk bekerja demi menutupi hutang-hutangnya, akan tetapi Tergugat mengamuk dan marah –marah;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Kuasa Penggugat tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat suka keluyuran di luar rumah dan tidak mau bekerja, sejak awal menikah sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan April 2022 Penggugat tidak bekerja lagi sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja, pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat pemalas dan suka keluyuran dan tidak mau bekerja;
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2022 Penggugat sudah tidak bekerja sehingga Penggugat menyuruh Tergugat bersemangat untuk bekerja demi menutupi hutang-hutangnya, akan tetapi Tergugat mengamuk dan marah –marah;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6, 8, 9, 11 dan 13 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT,) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK



Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
d. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
e. Redaksi	:	Rp	10.000,00
f. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	465.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 551/Pdt.G/2024/PA.YK